

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

---

# ADHAPER

---

Vol. 2, No. 1, Januari – Juni 2016

- **Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dalam Rangka Perlindungan terhadap Nasabah Bank**  
*Etty Mulyati*

ISSN. 2442-9090

# ADHAPER

---

## DAFTAR ISI

- 1. Kajian Yuridis : Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan**  
Mardalena Hanifah ..... 1–13
- 2. Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding**  
Moh. Amir Hamzah ..... 15–36
- 3. Lembaga Eksaminasi Pertanahan sebagai Alternatif Model Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan**  
M. Hamidi Masykur ..... 37–58
- 4. Akses Keadilan bagi Masyarakat Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat yang Diberikan Hak Guna Usaha**  
Mahrita Aprilya Lakburlawal ..... 59–75
- 5. Aspek Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**  
Aam Suryamah ..... 77–93
- 6. Tuntutan Hak dalam Penegakan Hak Lingkungan (*Environmental Right*)**  
I Putu Rasmadi Arsha Putra, I Ketut Tjukup, dan Nyoman A. Martana ..... 95–113
- 7. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dalam Rangka Perlindungan terhadap Nasabah Bank**  
Etty Mulyati ..... 115–133
- 8. Kajian Hukum Acara Perdata Terhadap Pelaksanaan *Renvooi Procedure* dalam Proses Kepailitan**  
Pupung Faisal ..... 135–147
- 9. Rekonstruksi Mekanisme Hukum Kepailitan di Pengadilan Niaga**  
R. Saija ..... 149–167
- 10. Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001**  
Agung Sujatmiko ..... 169–191

## PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, setelah melalui beberapa tahapan, akhirnya Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Volume 2 Nomor 1 Januari-Juni 2016 dapat diterbitkan. Artikel-artikel yang dimuat dalam edisi ini adalah artikel-artikel yang telah dipresentasikan dalam Konferensi Hukum Acara Perdata II yang diselenggarakan di Surabaya dan diikuti oleh para Dosen Hukum Acara Perdata dari berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia. Dalam edisi kali ini sepuluh artikel disajikan di dalam Jurnal ini dengan berbagai topik mengenai penyelesaian sengketa keperdataan yang merupakan pokok kajian Hukum Acara Perdata. Artikel-artikel tersebut merupakan artikel hasil penelitian maupun artikel konseptual yang membahas berbagai model penyelesaian sengketa di bidang keperdataan.

Artikel pertama ditulis oleh Sdri. Mardalena Hanifah dengan judul “Kajian Yuridis: Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan”, mengulas prosedur dan syarat mediasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sekalipun Perma tersebut telah diubah dengan Perma 1 Tahun 2016, namun masih relevan untuk dikaji dan memahami mediasi sebagai penyelesaian sengketa yang dianggap lebih adil dan lebih cepat dalam proses penyelesaian sengketa keperdataan.

Artikel kedua dibawakan oleh Sdr. Moh. Amir Hamzah yang berjudul “Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding”. Artikel ini mengkritisi syarat formil upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, keadilan dan kepastian hukum yang oleh penulis dianggap perlu untuk segera diubah.

Artikel ketiga, disajikan oleh Sdr. M. Hamidi Masykur yang mengambil judul “Lembaga Eksaminasi Pertanahan Sebagai Aternatif Model Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan. Artikel ini membahas permasalahan pertanahan yang sering menimbulkan sengketa berkepanjangan. Usaha pemerintah untuk meminimalkan atau meredam konflik tersebut dilakukan dengan diterbitkannya Peraturan Kepala BPN RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Eksaminasi Pertanahan. Lembaga Eksaminasi Pertanahan mempunyai wewenang untuk menyelesaikan konflik pertanahan melalui peneliti, pemeriksa, pengkaji dan memberikan rekomendasi terhadap keputusan maupun konsep keputusan pemberian, konversi/penegasan/pengakuan, pembatalan hak atas tanah yang diterbitkan BPN RI. Dengan adanya lembaga ini

maka diharapkan proses penyelesaian sengketa pertanahan dapat diselesaikan dengan adil dan lebih cepat.

Artikel keempat ditulis oleh Sdr. Mahrita Aprilya Lakburlawal yang berjudul “Akses Keadilan Bagi Masyarakat Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat yang Diberikan Hak Guna Usaha”. Artikel ini membahas lembaga eksaminasi pertanahan sebagaimana artikel yang ditulis oleh Sdr. M. Hamidi Masykur, namun fokus pada perlindungan hukum masyarakat adat, yang dalam banyak kasus terjadi sengketa pertanahan antara masyarakat adat sebagai pemegang Hak Ulayat dengan perusahaan pemegang hak guna usaha. Keinginan masyarakat adat untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dengan cara yang cepat dan murah dapat melalui lembaga litigasi. Namun sengketa seringkali diselesaikan dalam jangka waktu yang sangat lama dan menghabiskan biaya yang besar sehingga keinginan untuk mendapatkan keadilan dengan cepat dan biaya murah tidak tercapai, oleh karena itu lembaga eksaminasi pertanahan diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa pertanahan yang melibatkan masyarakat adat.

Artikel kelima disajikan oleh Sdri. Aam Suryamah berjudul “Aspek Hukum Acara Perdata Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”. Artikel ini membahas mekanisme penyelesaian dan pengimplementasian hukum acara perdata dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam tulisan berkesimpulan bahwa upaya non litigasi harus didahulukan dalam penyelesaian perselisihan industrial. Upaya litigasi melalui Pengadilan Hubungan Industrial dilakukan apabila upaya non litigasi tidak berhasil, dengan demikian proses penyelesaian sengketa hubungan industrial dapat segera diselesaikan.

Artikel keenam ditulis oleh I Putu Rasmadi Arsha Putra, I Ketut Tjukup, dan Nyoman A. Martana berjudul “Tuntutan Hak Dalam Penegakan Hak Lingkungan”, yang mengajukan pemikiran bahwa perlu suatu perluasan akses keadilan dalam penegakan hukum lingkungan mengingat pengajuan tuntutan hak pada hukum acara perdata di Indonesia hanya mengandalkan ketentuan pada *Het Herzeine Indonesich Reglement* (HIR), sedangkan dalam perkembangan telah berkembang mengenai mekanisme pengajuan tuntutan hak di luar HIR tersebut, seperti *class action*, *legal standing* dan *citizen lawsuit*. Tulisan ini membahas mengenai perbedaan karakteristik masing-masing tuntutan hak tersebut dalam hal penegakan hukum lingkungan.

Artikel ketujuh ditulis oleh Sdri. Etty Mulyati berjudul “Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah Bank”. Artikel ini membahas Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sebagai upaya penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan relatif murah. LAPS dibentuk oleh bank-bank yang dikoordinasi oleh enam asosiasi perbankan, yang berwenang untuk memeriksa sengketa dan menyelesaikannya

melalui mediasi, adjudikasi atau arbitrase. Bank wajib menjadi anggota dan melaksanakan putusan LAPS bila tidak OJK dapat mengenakan sanksi administratif kepada bank

Artikel kedelapan ditulis oleh Sdr. Pupung Faisal berjudul “Kajian Hukum Acara Perdata Terhadap Pelaksanaan *Renvooi Procedure* Dalam Proses Kepailitan”. Penulis menyoroti hambatan-hambatan dalam pelaksanaan *renvooi procedure* di tingkat Pengadilan Niaga, yaitu adanya perbedaan pandangan pada beberapa hakim mengenai penafsiran pemeriksaan secara singkat dalam perkara *renvooi procedure* di Pengadilan Niaga, yang diakibatkan kurang jelasnya pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan *renvooi procedure*, dan terbatasnya waktu pelaksanaan *renvooi procedure* di Pengadilan Niaga, oleh karena itu Mahkamah Agung perlu membuat aturan teknis tentang pelaksanaan *renvooi procedure* di Pengadilan Niaga dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, agar terdapatnya keseragaman dalam pelaksanaan *renvooi procedure* di Pengadilan Niaga. Selain itu perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya mengenai upaya hukum terhadap putusan *renvooi procedure*.

Artikel kesembilan disampaikan oleh Sdr. R. Saija berjudul “Rekonstruksi Mekanisme Hukum Kepailitan di Pengadilan Niaga”. Penulis mengkritisi mekanisme hukum kepailitan di Indonesia yang masih lemah dan dianggap tidak memberikan keadilan bagi para kreditor. Seringkali terjadi perdebatan kepentingan antara para kreditor dan pihak debitor terkait dengan pembagian utang debitor kepada kreditor yang masih didominasi oleh kepentingan debitor pailit. Mekanisme tersebut sangat merugikan para kreditor, yakni proses pembagian utang debitor pailit masih menggunakan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga yang berbelit-belit, yang oleh karena itu perlu segera dilakukan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hukum kepailitan di Indonesia.

Jurnal edisi kali ini ditutup oleh tulisan Sdr. Agung Sujatmiko yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001” Artikel mengenai Hak Kekayaan Intelektual ini membahas mengenai Merek, dimana hak atas merek merupakan hak yang bersifat khusus. Hak khusus tersebut terdiri atas hak untuk menggunakan (*to use*) dan hak untuk memberi izin pada orang lain untuk menggunakan hak merek (*to give license*). Apabila ada orang lain menggunakan hak khusus tadi tanpa seizin pemilik merek maka telah terjadi pelanggaran hak merek. Jika terjadi pelanggaran hak merek, maka pemilik merek dapat mengajukan upaya hukum terkait dengan pelanggaran yang terjadi. Upaya hukum tersebut dapat berupa perdata dan/atau pidana. Gugatan pelanggaran merek dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan salah satu upaya hukum penyelesaian sengketa hak atas merek yang dapat memberikan jalan keluar atas sengketa merek antara pemilik merek terdaftar dan pihak lain. Isi gugatan tersebut pada prinsipnya berupa gugatan

ganti kerugian dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek.

Pemikiran-pemikiran yang tertuang di dalam artikel tersebut semoga dapat memberikan manfaat dan tentunya dorongan bagi berbagai pihak untuk memberikan perhatian pada pembaharuan Hukum Acara Perdata Indonesia yang harus diakui sudah cukup usang serta tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pembaharuan Hukum Acara Perdata diharapkan memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum perdata di Indonesia serta mampu beradaptasi dengan perkembangan jaman. Selamat membaca!

Bandung, 5 Mei 2016

Salam,

Dewan Redaksi

# PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP NASABAH BANK

Etty Mulyati\*

## ABSTRAK

*Belum terdapat kesetaraan kedudukan antara bank dan nasabah, dalam suatu hubungan hukum yang timbul dari transaksi keuangan yang ditawarkan bank, menempatkan nasabah pada posisi yang lemah dibandingkan dengan bank sebagai penyedia jasa. Hal tersebut dapat menimbulkan friksi antara nasabah dengan bank yang ditunjukkan dengan timbulnya pengaduan nasabah. Namun penyelesaian tersebut tidak selalu dapat memuaskan nasabah, yang berpotensi menimbulkan sengketa antara nasabah dengan bank. Ketidakpuasan yang tidak segera diselesaikan dapat menimbulkan sengketa antara nasabah dengan bank. Nasabah dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Sebelumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi perbankan difasilitasi oleh BI dan OJK. Kemudian dibentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sebagai upaya penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan relatif murah. LAPS dibentuk oleh bank-bank yang dikoordinasi oleh enam asosiasi perbankan, yang berwenang untuk memeriksa sengketa dan menyelesaikannya melalui mediasi, adjudikasi atau arbitrase. Bank wajib menjadi anggota dan melaksanakan putusan LAPS bila tidak OJK dapat mengenakan sanksi administratif kepada bank.*

**Kata Kunci:** sengketa, perbankan, LAPS.

## ABSTRACT

*There is no equal position between the bank and the customer; in a legal relationship arising from financial transactions offered by banks, put the customer in a weak position compared with the bank as a provider. This may lead friction between the customer and the bank indicated by the emergence of customer complaints. However, the settlement is not always able to satisfy customers, with potential disputes between customers and banks. Dissatisfaction is not immediately resolved can lead to disputes between customers and banks. Customers can apply for dispute settlement through the courts or out of court mechanism. Previously, the customers might settle the dispute through banking mediation facilitated by the BI and the OJK. Then OJK established Alternative Dispute Resolution Institute (LAPS) as efforts to resolve the dispute in a simple, fast and relatively affordable. LAPS is formed by*

---

\* Penulis adalah Dosen pengajar Hukum Perbankan pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung dapat dihubungi melalui [etmul21@gmail.com](mailto:etmul21@gmail.com).

*banks coordinated by six banking association, which is authorized to examine and resolve disputes through mediation, adjudication or arbitration. Bank is obliged to become members and carry out the LAPS's verdict, otherwise OJK may impose administrative sanctions to the bank.*

**Key words:** *dispute, banking, LAPS.*

## LATAR BELAKANG

Peranan perbankan dalam perekonomian memegang peranan yang sangat penting, sehingga dapat dikatakan bank di ibaratkan sebagai jantungnya perekonomian suatu negara. Hancurnya perekonomian dapat dilihat dari hancurnya perbankan, oleh karena itu eksistensi perbankan perlu di pertahankan dan di jaga agar masyarakat dan nasabahnya tetap percaya kepada lembaga perbankan. Bank merupakan lembaga kepercayaan *agent of trust*, dalam dunia perbankan, pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan sekali, hidup matinya dunia perbankan bersandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasabah.

Pada umumnya masih belum terdapat kesetaraan kedudukan antara bank dan nasabah sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum yang timbul dari transaksi keuangan yang ditawarkan bank. Nasabah sebagai pihak pengguna jasa berada pada posisi yang lemah dibandingkan dengan bank sebagai penyedia jasa. Disamping itu informasi dan pemahaman nasabah yang kurang memadai mengenai karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan bank. Hal tersebut dapat menimbulkan friksi antara nasabah dengan bank yang ditunjukkan dengan timbulnya pengaduan nasabah. Ketidakpuasan dan keluhan dari Nasabah yang dirugikan dapat diajukan kepada bank dan bank akan berupaya untuk memberikan solusi yang terbaik.

Penyelesaian pengaduan nasabah tidak selalu dapat memuaskan nasabah, ketidakpuasan tersebut dapat diakibatkan oleh tuntutan nasabah yang tidak dipenuhi bank baik seluruhnya maupun sebagian sehingga berpotensi menimbulkan sengketa antara nasabah dengan bank yang dapat merugikan hak-hak nasabah.

Apabila terjadi ketidakpuasan tersebut, pada akhirnya terjadi perselisihan yang apabila tidak segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Seringkali nasabah merasa tidak berimbang dengan bank, ketika ingin menyelesaikan sengketa, dengan demikian nasabah dapat mengajukan sengketa ke mediasi perbankan, sebagai upaya penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan relatif murah.

Sepanjang tahun 2014, total pengaduan konsumen yang masuk di Layanan Konsumen Terintegrasi OJK mencapai 2.197 pengaduan. Sementara untuk tahun ini hingga 11 Maret 2015, tercatat sebanyak 308 pengaduan. Untuk daerah terbanyak yang melaporkan pengaduan